

DANA DESA TAHUN 2021

2020

PERBUP NO. 74 BD. 2020. NO. 74 LL. KAB. PEMALANG : 57 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan Bupati/Walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 113 tahun 2020; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 21 Tahun 2020; Perda No. 5 Tahun 2015; Perda No. 3 Tahun 2016; Perda No. 12 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2020; Perbup No. 17 Tahun 2018; Perbup No. 38 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dana Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan. Prioritas penggunaan Dana Desa diatur oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa dan diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa. Penggunaan dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, untuk program prioritas nasional, untuk adaptasi kebiasaan baru Desa dan Bantuan Langsung Tunai Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa dengan menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa. RKP Desa yang memuat prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi pedoman dalam penyusunan APBD Desa. Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan tembusan Bupati dan Camat. Laporan disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi paling lama 1 bulan setelah RKP Desa ditetapkan. Bupati dan/atau Camat melakukan pembinaan penggunaan Dana Desa melalui sosialisasi pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang. Pembinaan dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 21 Desember 2020
  - Terdiri dari 15 Pasal
  - Lampiran 47 halaman